



بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat diajukan oleh :

Sri Rejeki binti Paerah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sri Wijaya Komplek Keruing Indah Iii Blok. I No. 29 Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Bjb Tanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Bjb Tanggal 20 Agustus 2018 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Tegoran untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor W15-A12/1760/HK.05/03/2018 , tanggal 2 Oktober 2018, yang isinya memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Bjb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 12 November 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon setelah diberikan tegoran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara, dan dalam waktu 1 (satu) bulan tidak juga memenuhi kewajiban membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pemohon ternyata telah tidak menambah panjar biaya perkara sampai pada batas waktu yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan angka 3 huruf c Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan, maka ketua majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pembatalan berkas Permohonan yang bersangkutan dalam buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan peraturan lain yang ada kaitannya dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan batal daftar perkara Nomor 222/Pdt.P/2018/PA.Bjb, dari pendaftaran dalam register perkara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Banjarbaru, pada tanggal 12 November 2018.

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Pemanggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)